



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I KUPANG
DAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG KUPANG
TENTANG
PELATIHAN KEAHLIAN PENAKSIRAN BARANG SITAAN DAN BARANG
RAMPASAN**

Nomor : W22.E.Rup.PL.05.02-190

Nomor : PKS-1/KNL.1405/2022

Pada hari ini Senin tanggal 30 bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kota Kupang, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ZONNI ANDRA Selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang, berkedudukan di jalan Matahari Nomor 6, Kel. Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK I.
2. NYOMAN HERYAWAN TRIANA PUTRA Selaku Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara, Jl. Frans Seda, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia selanjutnya disebut PIHAK II.

Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pelatihan Keahlian Penaksiran Barang Sitaan dan Barang Rampasan. Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan sinergitas PARA PIHAK;
2. Mendorong peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia khusus yang terkait keahlian penaksir PIHAK I.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

1. Pelatihan mengenai Penaksiran Barang Sitaan dan Barang Rampasan.
2. Pelaksanaan pelatihan berupa diskusi, workshop dan praktek lapangan yang bermanfaat bagi kepentingan penaksiran PIHAK I;

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. PIHAK I menyiapkan peserta yang akan mengikuti kegiatan pelatihan terkait Penaksiran, semua sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelatihan.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

2. PIHAK II menyediakan Narasumber yang memiliki Kompetensi dan Kualifikasi terkait Penaksiran, baik secara daring maupun secara luring (tatap muka langsung).
3. Waktu pelaksanaan pelatihan keahlian penaksiran Barang Sitaan dan Barang Rampasan disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Kerja sama ini berlaku untuk sampai dengan 31 Desember 2023, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan sesuai Peraturan yang berlaku dan bersumber pada DIPA PIHAK I.


PASAL 6
KETENTUAN DAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter
 - c. Keadaan kemanan yang tidak mengizinkan
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

PIHAK I
KEPALA RUPBASAN KELAS I


ZONNI ANDRA
NIP. 19650817 199103 1 002

PIHAK II
KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN DAN LELANG KUPANG


NYOMAN HERYAWAN TRIANA PUTRA
NIP. 197411261994031001